



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 3 April 2020

Kepada
Yth. 1. Inspektur ;
2. Para Assisten ;
3. Staf Ahli ;
4. Kepala Perangkat Daerah ;
5. Para Direktur BUMD ;
6. Para Direktur Rumah Sakit ;
7. Para Camat, Lurah ;
8. Kepala UPT (termasuk Puskesmas);
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Di –
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : B-1244/BKPSDM/065.11/04/2020.

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020, Tanggal 31 Maret Tahun 2020, Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/199/2020, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) ;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah ;
5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor :440/1871/0213-II/B/Kesra, Tanggal 17 Maret 2020, Tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/2180/B.Org, Tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1563/Dinkes/065.11/03/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Tentang Pemberian Informasi Kewaspadaan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID -19) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur , Nomor : 360/K.246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Kalimantan Timur ;
9. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 186/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID 19) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

serta berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A. Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segala ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19) Di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara masih berlaku, kecuali batas akhir pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) dan terkait dengan penjelasan Penyesuaian Sistem Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi (Surat Edaran Bupati terlampir) ;
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan ;
3. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Dalam proses penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan termasuk pelayanan maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) ;
5. Selama bekerja dari rumah (*Work From Home*) maka pelaporan kehadiran melalui Sistem Absensi Finger Print ditiadakan dan Pelaporan Kehadiran dimaksud dilakukan kepada atasan langsung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan cara lainnya, selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
6. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berpendapat perlunya untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat serta tetap menjaga pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19), maka diperkenankan untuk melakukan modifikasi terbatas terhadap Penyesuaian Sistem Kerja dimaksud pada angka 1 di lingkungannya masing-masing serta pelaksanaannya menyesuaikan dengan dukungan fasilitas yang tersedia atau yang dimiliki baik oleh ASN dan Non ASN maupun pada masing-masing Perangkat Daerah ;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja ASN dan Non ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 diatur dan dijabarkan lebih lanjut oleh Pimpinan Perangkat Daerah secara berjenjang sesuai karakteristik dan beban kerja masing-masing ;
 8. Pelaksanaan kegiatan berupa rapat, upacara resmi dan pelaksanaan tugas kerja di Kantor harus mempedomani Protokol Acara Resmi dan Protokol Kantor Pemerintahan sebagaimana termuat pada lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri angka 30 huruf F dan G.;
 9. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19 ;
 10. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 6 April 2020 s/d 21 April 2020.
 11. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Bupati

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - di Samarinda.-
2. Arsip.-



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 20 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Inspektur ;
2. Para Assisten ;
3. Staf Ahli ;
4. Kepala Perangkat Daerah ;
5. Para Direktur BUMD ;
6. Para Direktur Rumah Sakit ;
7. Para Camat, Lurah dan Kepala
Puskesmas ;
Dilingkungan Pemerintah Kab.
Kutai Kartanegara.

Di –
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJAAPARATUR SIPIL NEGARA DAN NONASN DALAM
UPAYA PENCEGAHANPENYEBARAN CORONAVIRUSDESEASE 2019 (COVID -19)
DI LINGKUNGAN KABUPATENKUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka menindak lanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara tanggal 16 Maret ;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKSE/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 12 Maret 2010 ;
3. Surat Edaran Mentri dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tentang pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Tanggal 17 Maret 2020 ;
4. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-II/B/Kesra, Tanggal Tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 186/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-1563/Dinkes/065.11/03/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Tentang Pemberian Informasi Kewaspadaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Kabupaten Kutai Kartanegara ;

sertadengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartangara masuk dalam status siaga darurat karena masuknya COVID-19, maka sebagai upaya pencegahan wabah COVID-19, dengan ini diminta perhatian untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak panik dengan penyebaran Virus Corona (COVID-19) tapi tetap waspada dan terus menerapkan Pola Hidup Sehat;
2. Tidak melakukan perjalanan keluar negri atau keluar kota ;
3. Perkantoran/sekolah/fasilitas umum di Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyediakan sarana cuci tangan/ hand sanitizer serta mengupayakan penggunaan alat deteksi suhu tubuh;
4. Segera menghubungi Hotline 082251171009 apabila merasa kondisi tubuh mengalami gejala COVID-19, Seperti demam, batuk,tengorokan sakit, pernafasan tidak normal, dan anggota tubuh lemas ;
5. Untuk menjamin terlaksananya Pelayanan Umum serta Tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah) dan Pejabat Eselon III (Kepala Bagian, Camat Sekretaris Dinas/ Badan dan Kepala Bidang) serta Lurah TETAP MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DENGAN MENYESUAIKAN KEADAAN SITUASIONAL ;
 - b. Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional Umum dan Non ASN dapat “ Bekerja dari rumah” (Work From Home) yang pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan mempertimbangkan TUPOKSI tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana;
 - c. Bagi ASN dan NON ASN yang bekerja dibidang pelayanan, termasuk ASN di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Kutai Kartanegara mekanisme pelayanan baik medis dan non medis diatur oleh Pimpinan masing-masing Instansi ;
6. Pelaksanaan Tugas dari Rumah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (Whatsapp, Email dan aplikasi lainnya) dengan ketentuan bahwa :
 - a. Selama jam kerja, semua ASN melaksanakan tugas dari tempat tinggal sesuai dengan arahan pimpinan.
 - b. Untuk Perangkat Daerah yang masih melaksanakan tugas kedaruratan jadwal kerja diatur oleh kepala perangkat daerah masing-masing.
 - c. Dalam keadaan mendesak setiap ASN yang melaksanakan tugas dari rumah dapat di panggil kembali ke kantor;
7. Selama bekerja dari rumah ASN dan Non ASN DILARANG BEPERGIAN KE TEMPAT UMUM DAN TEMPAT HIBURAN kecuali dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan yang terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkan kepada Atasan Langsung;
8. Setelah berakhirnya masa berlaku Sistem Kerja ini, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja WAJIB memasukkan Laporan Kinerja ASN yang bekerja di Kantor maupun yang bekerja dari Rumah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tupoksi;
9. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work form home) tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Penerapan “bekerja dari rumah” yang menyesuaikan situasi dan kondisi berlaku bagi Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- f. Unit kesehatan Masyarakat dan Unit pelaksanaan Kesehatan lainnya.
11. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi COVID-19 di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing perlu dilakukan:
 - a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan secara berkala.
 - b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat umum, area kerja seperti : pintu masuk , ruang rapat toilet, dll.
 12. Untuk menjamin kelancaran pelayanan pada masing-masing Perangkat Daerah agar ASN yang bekerja dirumah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyampaikan laporan pekerjaan tersebut secara berkala melalui atasan langsung masing-masing ASN dan Non ASN melalui sistem komunikasi yang tersedia baik melalui Email atau Whatsapp.
 13. Para Pemimpin Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dilingkungan masing-masing.
 14. Tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi / mengumpulkan pegawai / masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi, termasuk apel pagi, apel gabungandan upacara.
 15. Camat, Lurah,segera melaporkan apabila mengetahui warganya yang pulang dari perjalanan luarnegri dan tempat lainnya yang terjangkit COVID-19 melalui Hotline 082251171009.
 16. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam siaga menghadapi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengikuti ketentuan yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara.
 17. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera menindaklanjuti surat edaran ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
 18. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19.
 19. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 s/d 6 April 2020
 20. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Bupati
EDI DAMANSYAH